

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2024



... kembali mengajak semua
... dalam pengawasan
... 24. (25/...



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KAPUAS HULU
Jalan Antasari No. 02 Putussibau 78716**



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Antasari No. 02 Putussibau 78716
Telp. 0567 -21485 Fax. 0567- 21485

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
DI LINGKUNAGN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN KAPUAS HULU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) bagi pejabat struktural di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 352);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 54 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 68 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KAPUAS HULU
- KESATU : Indikator Kinerja Individu (IKI) merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran individu di dalam suatu instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu;
- KEDUA : Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk Menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta dalam rangka melakukan evaluasi dalam pencapaian kinerja;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kapuas Hulu



MUNTARUDIN, S.Sos, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19710219 199101 2 002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-NYA penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 ini dapat disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja Individu (IKI) merupakan acuan yang digunakan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu untuk Menyusun rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, Menyusun dokumen perjanjian kinerja, Menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan pada level pejabat structural yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah Bersama-sama Menyusun sampai dengan selesainya dokumen Indikator Kinerja Individu (IKI) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, 02 Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KAPUAS HULU



MUHTARUDIN, S.Sos, M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19710219 199101 1 003

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
- Tugas Pokok : Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
- Fungsi :
1. Merumuskan Rencana Strategis Badan berdasarkan RPJMD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Lingkungan Badan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 3. Membina bawahan di Lingkungan Badan sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di Lingkungan Badan sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 5. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Badan sesuai dengan kebijakan daerah;
 6. Menyelenggarakan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan Lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas.
 7. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian dan penataan kepegawaian di Lingkungan Badan;
 8. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan;
 9. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;

10. Mendisposisikan surat/naskah dinas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing agar tugas dapat terlaksana secara efisien dan efektif;
11. Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas Dinas;
12. Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Laporan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
13. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di Lingkungan Badan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Individu	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat SAKIP	Hasil Evaluasi SAKIP/ Audit Kinerja	Laporan hasil evaluasi review SAKIP oleh Inspektorat Kab. Kapuas Hulu
2.	Meningkatnya Kewaspadaan Dini Daerah Terhadap Potensi Konflik	Persentase Konflik Masyarakat Yang Terfasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Konflik Yang Dilaporkan}}{\text{Jumlah Konflik Yang Terfasilitasi}} \times 100\%$	Laporan Konflik
3.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Berdemokrasi	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Berdemokrasi	$\frac{\text{Jumlah Pengguna Hak Pilih}}{\text{Jumlah Pemilih}} \times 100\%$	Bidang Poldagri Dan Ormas
		Persentase Ormas Yang Terdaftar	$\frac{\text{Jumlah Ormas Terdaftar}}{\text{Jumlah Ormas Keseluruhan}} \times 100\%$	Bidang Poldagri Dan Ormas

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
- Tugas Pokok : Memimpin dan melaksanakan kegiatan memberikan pelayanan administrative dan teknis meliputi penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga, dan urusan aparatur sipil negara pada semua unsur di Lingkungan Badan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- Fungsi :
1. Merencanakan rencana operasional secretariat badan berdasarkan program kerja badan dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 2. Mengkoordinasikan perumusan rencana program dan kegiatan seluruh bidang di lingkungan badan sebagai bahan masukan badan dalam Menyusun rencana strategis dan program kerja badan;
 3. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan secretariat badan berdasarkan rencana kerja, tugas pokok dan tanggung jawab untuk mengoptimalkan kinerja dan pelaksanaan kegiatan;
 4. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan di lingkup secretariat badan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku diberikan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 5. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan secretariat badan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 6. Mengatur pengelolaan keuangan badan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar program kerja dan kegiatan badan berjalan lancar;

7. Mengatur penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, organisasi dan tatalaksana badan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar target kerja tercapai secara optimal;
8. Mengatur pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan dan perlengkapan badan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar program kerja dan kegiatan berjalan lancar;
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan badan berdasarkan program kerja dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat badan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sekretariat badan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
12. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Individu	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Dokumen Dalam 1 Tahun}} \times 100\%$	1. Dokumen data sub bagian program dan perencanaan 2. Dokumen data sub bagian umum dan kepegawaian

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- Jabatan : Kepala Bidang Kesatuan Bangsa
- Tugas Pokok : Melaksanakan Sebagian tugas badan dalam Menyusun, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan di bidang kesatuan bangsa.
- Fungsi :
1. Menyusun rencana program kerja di bidang kesatuan bangsa berdasarkan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan bidang kesatuan bangsa sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 3. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan bidang kesatuan bangsa sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 4. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kesatuan bangsa;
 5. Melaksanakan kebijakan di bidang kesatuan bangsa;
 6. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertical maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 7. Melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kesatuan bangsa sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

9. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	Persentase Penyelenggaraan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Penyelenggaraan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan : Jumlah Penyelenggaraan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dalam 1 tahun) $\times 100\%$	Laporan Kegiatan
2	Meningkatnya Pemahaman masyarakat terhadap Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan $\times 100\%$ Jumlah Kecamatan Keseluruhan	Laporan Kegiatan
3	Meningkatnya Fasilitasi Pengendalian terhadap Konflik Sosial	Persentase penyelenggaraan Pembinaan dan pengendalian Konflik Sosial.	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan $\times 100\%$ Jumlah Kecamatan Keseluruhan	Laporan Kegiatan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan	:	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
Tugas Pokok	:	Melaksanakan Koordinasi, Bimbingan, Supervisi Dan Konsultasi, Perencanaan, Penelitian, Pemantauan, Pengembangan Dan Pengawasan Dalam Urusan Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan.
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan Kebijakan Teknis, Perencanaan, Dan Program Kerja Pada Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;2. Pelaksanaan Koordinasi Penetapan Kebijakan Operasional (Merujuk Kepada Kebijakan Umum Nasional Dan Kebijakan Teknis Provinsi) Di Bidang Sistem Dan Implementasi Politik, Kelembagaan Politik Pemerintahan, Kelembagaan Partai Politik, Budaya Dan Pendidikan Politik, Fasilitasi, Pemilu, Pilpres Dan Pilkada serta Organisasi Kemasyarakatan;3. Pelaksanaan Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan, Kelurahan, Desa Dan Masyarakat (Koordinasi, Bimbingan, Supervisi Dan Konsultasi, Perencanaan, Penelitian, Pemantauan, Pengembangan Dan Evaluasi) Di Bidang Sistem Dan Implementasi Politik, Kelembagaan Politik Pemerintahan, Kelembagaan Partai Politik, Budaya Dan Pendidikan Politik, Fasilitasi Pemilu, Pilpres Dan Pilkada serta Organisasi Kemasyarakatan;4. Penyusunan Program Fasilitasi Pelaksanaan Hubungan Dengan Legislatif, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Partai Politik;5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pada Hubungan Antar Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan;

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dalam Berdemokrasi	Jumlah Partai Politik yang terfasilitasi	Realisasi Partai yang difasilitasi: $10 \text{ Parpol} \times 100\%$	Dokumen Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Realisasi Bantuan Keuangan Parpol pada Tahun berjalan
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Ormas	Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur <i>dibagi</i> Total Unsur Yang Terisi \times Nilai Tertimbang	Survey Kepuasan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan	:	Kasubag Umum Dan Kepegawaian
Tugas Pokok	:	Membantu Sekretariat dalam menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan konsep pelaksanaan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian, tata usaha rumahtangga kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan dalam menyelenggarakan tugas.
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pedoman pelaksanaan tugas2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di Lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancer;4. Memeriksa hasil kerja bawahan di Lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;5. Menyelenggarakan urusan administrasi dan pengembangan kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar target kerja tercapai secara optimal;

6. Menyelenggarakan urusan ketatalaksanaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar target kerja tercapai secara optimal;
7. Menyelenggarakan urusan ketatalaksanaan rumah tangga, kearsipan dan perpustakaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar program kerja dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berjalan lancar;
8. Mengelola Barang Milik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan kebutuhan dan peraturan yang berlaku agar operasional kegiatan Badan Kesatuan bangsa dan Politik berjalan lancar;
9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam angka perbaikan kinerja di masa mendatang
10. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
11. Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data
Terlaksananya kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Yang Menjadi Tupoksinya	Persentase terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian yang terlaksana x100	SPJ Fungsional RFK-0 Dokumen Anjab dan ABK Dokumen SOP
		Jumlah kegiatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian yang menjadi tupoksi	
Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	Persentase Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	<p>Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak</p> <p style="text-align: center;">————— X100%</p> <p>Jumlah kendaraan dinas operasional yang ada</p>	DPA SPJ Fungsional RFK-0
Tersedianya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah Yang Lengkap	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Yang Ada	Dokumen Barang Milik Daerah Yang Ada	Laporan Inventarisasi / Rekonsiliasi Aset